

Implementasi Hukum Terhadap Penanganan Korban Kekerasan Seksual Oleh Unit Pelayanan Teknis Pelayanan Perempuan dan Anak Kota Surakarta (UPT PTPAS) Sebagai Bentuk Perlindungan Anak di Kota Surakarta

Muhammad Rosyad Maulana¹, Hanita Mayasari²

¹Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Surakarta, Email : Rosyad.maulana.rm.@gmail.com

²Dosen Fakultas Hukum Universitas Surakarta, Email : hanitamayasari@gmail.com

Info Artikel

Masuk : 03 Januari 2025

Diterima : 07 Januari 2025

Terbit : 20 Agustus 2025

Kata Kunci :

Anak, Kekerasan seksual, UPT PTPAS

Penulis Korespondensi :

Muhammad Rosyad Maulana,

E-mail:

Rosyad.maulana.rm.@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif yang akan memberikan gambaran atau deskripsi dari penanganan yang dilakukan oleh UPT PTPAS terhadap anak korban kekerasan seksual di Kota Surakarta. Sedangkan metode pendekatan yang digunakan ialah metode pendekatan yuridis empiris, yaitu metode penelitian yang dilakukan terhadap fakta yang terjadi di dalam masyarakat guna mendapatkan data yang dibutuhkan yang kemudian diidentifikasi sebagai bentuk penyelesaian suatu masalah. Kemudian jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data primer yang diperoleh secara langsung melalui wawancara kepada pihak UPT PTPAS, sedangkan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan yang menyangkut dengan penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan ialah analisis data dengan teknik kualitatif yaitu dengan cara mengelompokkan serta memilah data yang didapat dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya kemudian disusun secara sistematis yang selanjutnya dikaji dengan metode berfikir secara deduktif yang dihubungkan dengan teori dari studi keperpustakaan kemudian dibuat kesimpulan yang berguna dalam menjawab rumusan masalah penelitian ini.

Hasil penelitian dan pembahasan menghasilkan kesimpulan bahwa: UPT PTPAS ialah lembaga layanan khusus penanganan korban kekerasan pada perempuan dan anak yang didalamnya termasuk kekerasan seksual pada anak. Ada beberapa kasus kekerasan seksual yang pernah diselesaikan oleh UPT PTPAS yaitu seperti pemerkosaan, persetubuhan, sodomi, dan juga pelecehan seksual. Layanan yang diberikan UPT PTPAS terhadap korban kekerasan seksual yaitu seperti pendampingan psikologis, pendampingan medis, pendampingan dalam proses hukum, dan pendampingan pemulihan. Dalam menjalankan peran penanganan serta pendampingan, UPT PTPAS telah menyesuaikan pada PerMen PPPA N 2 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan. Kedua hambatan yang dialami UPT PTPAS pada saat melakukan pendampingan yaitu terkadang timbul dari diri korban itu sendiri seperti korban yang tidak bisa bekerja sama dengan pihak pendamping sehingga informasi yang ingin dicari menjadi terbatas dikarenakan korban yang tidak mau menceritakan kronologi kejadian. Selain itu, kurangnya pembaharuan keilmuan dan juga strategi UPT PTPAS dalam menggali informasi yang akurat sehingga mengakibatkan apa yang ingin dicari atau diselidiki oleh pihak UPT PTPAS menjadi tidak tercapai.

1. PENDAHULUAN

Konstruksi pasar rakyat memainkan peran penting dalam peningkatan fasilitas umum dan ekonomi lokal. Upaya ini mencakup peningkatan bangunan, pembangunan akses jalan, dan rehabilitasi bangunan yang harus direncanakan dengan matang, memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan budaya, serta didukung oleh anggaran yang memadai.¹ Dalam kerangka Peraturan Otonomi Daerah yang mengadopsi asas desentralisasi, tanggung jawab pemerintah daerah termasuk dalam memperbaiki dan meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.² Hal ini dapat dicapai melalui pemahaman kebutuhan dan harapan masyarakat, peningkatan kualitas sumber daya manusia, komunikasi yang efektif, serta monitoring dan evaluasi yang berkesinambungan.

Di Kabupaten Boyolali, tanggung jawab pembangunan pasar rakyat diberikan kepada Dinas Perdagangan dan Perindustrian, khususnya di Bidang Infrastruktur, Pembinaan, dan Penataan Pedagang.³ Proyek ini memerlukan perencanaan, pengawasan, dan pelaksanaan yang matang. Setiap proyek konstruksi memerlukan kontrak atau perjanjian tertulis antara pengguna layanan (pihak pertama) dan penyedia layanan (pihak kedua), mencakup aspek rencana, eksekusi, dan pemantauan. Kontrak kerja konstruksi diatur oleh PP Nomor 14 Tahun 2021 yang merupakan revisi dari PP Nomor 22 Tahun 2020 dan diterapkan sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.⁴

Perjanjian kontrak ini penting untuk memberikan jaminan hukum dan nilai ekonomi yang signifikan.⁵ dengan menciptakan kewajiban di antara para pihak yang terlibat. Dalam konteks ini, kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Boyolali dan Kontraktor yang ditunjuk (selanjutnya cukup disebut Kontraktor) dalam rangka pembangunan pasar rakyat menunjukkan bagaimana peraturan terkait dapat diterapkan dalam proyek nyata. Kesepakatan yang dibuat harus dijalankan dengan niat baik dan jika terjadi kelalaian atau wanprestasi, dapat dikenakan denda sesuai Pasal 1243 KUHPerdata.

¹ Suhaila, R., Subiyakto, R., & Okparizan, O. (2024). Implementasi Kebijakan Pembangunan Wisata Religi dan Budaya di Pulau Penyengat Kota Tanjungpinang. *PAMARENDA: Public Administration and Government Journal*, 4(1), 1-14.

² Yuliantari, I. G. A. E. (2023). Optimalisasi Peran Pemerintah Daerah Di Bidang Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Asas Responsibilitas. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 9(2), 388-409.

³ Pasciana, R., Harlis, F. P., & Safira, L. N. (2023). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pasar Di Uptd Pasar Cikajang Kabupaten Garut. *Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik*, 14(1), 23-43.

⁴ Riskawati, S. (2022). Pemutusan Perjanjian Sepihak Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasca Yurisprudensi Nomor 4/Yur/Pdt/2018. *Arena Hukum*, 15(3), 517-537.

⁵ Rizki Trianggara, 2013, *Penyimpangan Kontrak Jasa Konstruksi Dalam hal Serah Terima Bangunan Antara Pengembang dengan Kontraktor*, Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, hal.5

Berdasarkan penjelasan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan perjanjian kerja konstruksi pembangunan pasar rakyat di Kabupaten Boyolali, dengan studi kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali dan Kontraktor. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dan aplikatif, baik dalam pengembangan literatur ilmiah maupun dalam memberikan masukan hukum dan informasi bagi pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat

2. METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif⁶ dengan metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah metode empiris. Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan secara rinci pelaksanaan perjanjian kerja konstruksi di Kabupaten Boyolali, termasuk pertanggungjawaban atas wanprestasi antara Pemerintah Kabupaten Boyolali dan Kontraktor⁷. Sumber data yang digunakan adalah peraturan perundangan-undangan dan wawancara dengan informan yang relevan. Data dianalisis secara kualitatif menggunakan analisis induktif, yang fokus pada kasus konkret untuk mencapai kesimpulan umum.⁸

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Keabsahan Kontrak Pembangunan Gedung Pelayanan Publik.

Proyek pembangunan gedung pelayanan publik di Kabupaten Boyolali antara Kontraktor dan Pemerintah Kabupaten Boyolali adalah bagian dari keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Tahun Anggaran 2023. Pelaksanaan proyek ini diatur oleh beberapa peraturan dan surat keputusan, seperti Keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali.

Proses pelaksanaan kontrak dimulai dari pelelangan pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.⁹ Proses ini melibatkan penyedia jasa konstruksi yang melakukan perancangan model bangunan dan bahan yang akan digunakan, kemudian didaftarkan melalui website Pemerintah Kabupaten Boyolali. Setelah seleksi, Kontraktor terpilih untuk mengerjakan proyek tersebut.

Tahapan pelaksanaan meliputi kualifikasi, pengumuman, pendaftaran, pengambilan dokumen pemilihan, pemberian penjelasan, penyampaian dokumen penawaran, evaluasi, dan

⁶ Soendari, T. (2012). Metode penelitian deskriptif. *Bandung, UPI. Stuss, Magdalena & Herdan, Agnieszka*, 17, 75.

⁷ MP Pangaribuan, T. (2019). Permasalahan Penerapan Klausula Pembatasan Pertanggungjawaban Dalam Perjanjian Terkait Hak Menuntut Ganti Kerugian Akibat Wanprestasi. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(2), 443-454.

⁸ Nur'aini, R. D. (2020). Penerapan metode studi kasus YIN dalam penelitian arsitektur dan perilaku. *INERSIA Informasi dan Ekspose Hasil Riset Teknik Sipil dan Arsitektur*, 16(1), 92-104.

⁹ Siallagan, R., & Dwijatenaya, I. B. M. A. (2022). Analisis Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (E-Procurement) Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pada Pemerintah Kabupaten Kutai Barat. *Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 1(2), 112-124.

penetapan pemenang.¹⁰ Kontraktor dipilih melalui evaluasi administrasi, teknis, dan harga berdasarkan dokumen yang diajukan.

Kontrak kerja konstruksi ditandatangani oleh Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali dan Direktur Kontraktor. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) diterbitkan untuk memulai pelaksanaan pada tanggal 22 Juni 2023 hingga 19 September 2023.

Kontrak ini memenuhi syarat sahnyanya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPdata : kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan causa yang halal. Kontrak juga memenuhi asas-asas penting perjanjian dalam KUHPdata, memastikan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Kedua belah pihak terikat untuk melaksanakan kontrak dengan itikad baik tanpa niat merugikan.¹¹ Penulis juga telah melakukan wawancara dengan pihak Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali untuk memperoleh data mengenai pelaksanaan perjanjian tersebut.

3.2. Pilihan Penyelesaian Sengketa.

Dalam Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi antara Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali dengan Kontraktor, terdapat klausul tentang penyelesaian perselisihan yang penting untuk memahami tata cara penyelesaian sengketa dalam proyek konstruksi ini. Pasal 79 menyebutkan bahwa setiap perselisihan harus diselesaikan secara damai melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.¹² Apabila musyawarah tidak berhasil, penyelesaian dilanjutkan melalui mediasi, konsiliasi, atau arbitrase.

Keputusan untuk memilih metode penyelesaian sengketa, seperti mediasi, arbitrase, atau pengadilan, harus dicantumkan dalam SSKK (Surat Sanggahan dan Klaim Konstruksi). Dalam hal ini, dewan sengketa yang ditunjuk oleh para pihak akan berperan jika mediasi dan konsiliasi tidak efektif.

Ketentuan dalam Pasal 47 Ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021, mengatur bahwa penyelesaian perselisihan harus dilakukan dengan musyawarah terlebih dahulu, dan jika tidak berhasil, maka dapat dilanjutkan ke tahap mediasi, arbitrase, atau pengadilan. Penyelesaian perselisihan tidak boleh menunda pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan biaya terkait harus dipikul oleh para pihak sesuai dengan kontrak.

3.3. Tanggung Jawab Hukum atas Wanprestasi Kontraktor

¹⁰ Nursetyo, G. (2012). Tinjauan Manajemen Pengadaan Jasa Konstruksi. *Jurnal Teknik Sipil dan Arsitektur*, 11(15).

¹¹ Sinaga, N. A. (2020). Implementasi Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(1).

¹² Arwana, Y. C., & Arifin, R. (2019). Jalur Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan Sebagai Dorongan Pemenuhan Hak Asasi Manusia. *Jambura Law Review*, 1(2), 212-236.

Dalam konteks perjanjian konstruksi antara Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali dengan Kontraktor, wanprestasi dimungkinkan terjadi baik disengaja maupun tidak disengaja. Unsur-unsur wanprestasi meliputi adanya perjanjian yang sah, kesalahan (baik karena kelalaian atau kesengajaan), kerugian, dan sanksi.

Masalah internal seperti kegagalan bangunan memerlukan penyelesaian melalui musyawarah. Dalam konteks tersebut, pihak Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali harus melakukan klarifikasi untuk menentukan penyebab kegagalan—apakah berasal dari perencana, pelaksana, atau pengawas konstruksi. Sesuai dengan Pasal 47 Ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, tanggung jawab atas kegagalan bangunan juga harus memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan sesuai Pasal 85 Ayat (1) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020.¹³

Masalah eksternal seperti ketidakpahaman masyarakat terhadap proyek konstruksi harus diatasi dengan sosialisasi yang efektif. Apabila terdapat intervensi negatif dari masyarakat, pihak penyedia jasa harus melaporkan hal ini kepada pengguna jasa untuk mendapatkan dukungan dalam melaksanakan proyek. Penyelesaian masalah seperti keterlambatan proyek juga dapat melibatkan denda atau ganti rugi. Namun, jika ada alasan yang sah seperti kegagalan dari pihak lain atau keadaan kahar, pihak yang dirugikan mungkin tidak dikenakan sanksi penuh. Dalam perjanjian tersebut, tanggung jawab atas kegagalan bangunan dalam kontrak konstruksi antara Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali dengan Kontraktor mencakup masa tanggung jawab hingga 10 tahun setelah Berita Penyerahan Kedua, sebagaimana ditentukan oleh Pasal 47 Ayat (1) huruf k dan Pasal 85 Ayat (1) serta (5) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020.¹⁴ Kegagalan bangunan dapat melibatkan tanggung jawab untuk perbaikan atau penggantian kerugian. Kontraktor sebagai pihak yang melakukan wanprestasi telah melaksanakan kewajiban pembayaran denda oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali.

4. KESIMPULAN

Dalam Perjanjian pekerja konstruksi antara Dinas Perdagangan dan Perindustrian Boyolali dengan Kontraktor dalam pembangunan Pasar Rakyat di Kabupaten Boyolali, Kontraktor bertanggung jawab menyelesaikan proyek konstruksi di Pasar Umum Kacangan dan Pasar Umum Ampel berdasarkan spesifikasi yang ditentukan oleh perencana bangunan. Pelaksanaan konstruksi mengikuti ketentuan UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan perubahannya dalam PP No. 14 Tahun 2021. Meskipun perjanjian sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku,

¹³ Ashad, H. (2022). nalisis Penyelesaian Sengketa Jasa Konstruksi pada Proyek Pembangunan Pasar Rakyat Pontolo Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Flyover*, 2(1), 10-20.

¹⁴ Indonesia, R. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. *Jakarta (Id): Ri*.

terdapat beberapa ketidaksesuaian dalam praktiknya. Dalam kasus ini, Kontraktor sebagai pihak yang melakukan wanprestasi dikenakan kewajiban pembayaran denda oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali dan denda telah dibayar oleh Kontraktor.

DAFTAR PUSTAKA

- Arwana, Y. C., & Arifin, R. (2019). Jalur Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan Sebagai Dorongan Pemenuhan Hak Asasi Manusia. *Jambura Law Review*, 1(2), 212-236.
- Ashad, H. (2022). nalisis Penyelesaian Sengketa Jasa Konstruksi pada Proyek Pembangunan Pasar Rakyat Pontolo Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Flyover*, 2(1), 10-20.
- Indonesia, R. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. *Jakarta (Id): Ri. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*
- MP Pangaribuan, T. (2019). Permasalahan Penerapan Klausula Pembatasan Pertanggungjawaban Dalam Perjanjian Terkait Hak Menuntut Ganti Kerugian Akibat Wanprestasi. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(2), 443-454.
- Nur'aini, R. D. (2020). Penerapan metode studi kasus YIN dalam penelitian arsitektur dan perilaku. *INERSIA Informasi dan Ekspose Hasil Riset Teknik Sipil dan Arsitektur*, 16(1), 92-104.
- Nursetyo, G. (2012). Tinjauan Manajemen Pengadaan Jasa Konstruksi. *Jurnal Teknik Sipil dan Arsitektur*, 11(15).
- Pasciana, R., Harlis, F. P., & Safira, L. N. (2023). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN PASAR DI UPTD PASAR CIKAJANG KABUPATEN GARUT. *Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik*, 14(1), 23-43.
- Riskawati, S. (2022). Pemutusan Perjanjian Sepihak Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasca Yurisprudensi Nomor 4/Yur/Pdt/2018. *Arena Hukum*, 15(3), 517-537.
- Rizki Trianggara, 2013, *Penyimpangan Kontrak Jasa Konstruksi Dalam hal Serah Terima Bangunan Antara Pengembang dengan Kontraktor*, Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, hal.5
- Siallagan, R., & Dwijatenaya, I. B. M. A. (2022). Analisis Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (E-Procurement) Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pada Pemerintah Kabupaten Kutai Barat. *Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 1(2), 112-124.
- Soendari, T. (2012). Metode penelitian deskriptif. *Bandung, UPI. Stuss, Magdalena & Herdan, Agnieszka*, 17, 75.

- Suhaimi, S. (2018). Problem Hukum Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif. *Jurnal Yustitia*, 19(2).
- Yuliantari, I. G. A. E. (2023). OPTIMALISASI PERAN PEMERINTAH DAERAH DI BIDANG PELAYANAN KESEHATAN BERDASARKAN ASAS RESPONSIBILITAS. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 9(2), 388-409.